

**EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MELAPORKAN PAJAK  
YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN  
PADA PT “X” DI JAKARTA TAHUN 2013**

**Aditya Santoso Gunawan**

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
aditya\_santosoG@yahoo.com

**Hari Hananto, S.E., M.Ak.**

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
harhananto@yahoo.com

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana evaluasi penerapan perencanaan pajak yang tepat guna mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT “X” tetapi juga tidak melupakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang terkait. Selama ini, PT “X” telah mengupayakan untuk menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), namun upaya yang dilakukan tersebut cenderung ke arah *Tax Evasion*.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam applied research, dimana memberikan solusi kepada PT “X” mengenai penerapan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat optimal dengan menyesuaikan terhadap undang-undang perpajakan yang ada. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2013 dari PT “X” yang merupakan perusahaan sistem di Indonesia serta melakukan wawancara kepada manajer terkait.

Dalam melakukan perencanaan pajak, beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar normatif untuk beban entertainment, menggunakan metode gross up untuk beban tunjangan PPh 21, pengalihan pajak ke aktivitas CSR yang dapat meningkatkan nama baik perusahaan serta pemanfaatan dibukanya *Suncet Policy jilid II* di tahun 2015 untuk melakukan pembetulan secara sukarela atas SPT PPh Badan tahun 2013.

Dari hasil evaluasi perencanaan pajak, didapatkan penghematan pembayaran denda pajak sebesar 46%-150% dari total kekurangan pajak yang dibayar, selain itu berdasar perencanaan pajak yang memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan akan didapatkan adanya pembayaran pajak yang lebih tinggi IDR 1.283.353 daripada yang sekarang dibayarkan. Namun atas pembayaran yang lebih tinggi ini dapat mengurangi kemungkinan kerugian / pembayaran yang lebih besar akibat sanksi pajak

**Kata Kunci :** Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Optimal, Kepatuhan

**ABSTRAK**

*This study aims to describe how the evaluation of the application of the appropriate tax planning in order to optimize the payment of income tax (VAT) in PT "X" but also not forgetting compliance with the Tax Law related. During this*

*time, PT "X" has sought to implement tax planning (tax planning), but the efforts are inclined towards Tax Evasion.*

*This study includes qualitative research into and belong to the applied research, which provides a solution to the PT "X" on the application of the appropriate tax planning that can be optimized by adjusting to the tax laws that exist. This study uses data in 2013 of PT "X" which is an enterprise system in Indonesia as well as conduct interviews related to the manager.*

*In tax planning, some of the strategies that can be done by the company is to make a list of normative for loads of entertainment, using the gross method up to the burden of income tax allowances 21, the transfer tax to CSR activities that can improve the company's reputation as well as the utilization of volume II Policy Suncet opening in year 2015 to make corrections voluntarily atas SPT 2013 Corporate Tax.*

*From the results of the evaluation of tax planning, savings obtained payment of a tax penalty of 46% -150% of the total deficiency tax paid, other than that based on tax planning which meets the requirements of the tax laws will be obtained for the payment of higher taxes than £ 1,283,353 now paid. But on a higher payment can reduce the likelihood of loss / larger payment due tax penalties*

**Keywords : Tax Planning, Revenue Tax, Optimal, Occurence**

## **PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak masih dianggap sebagai beban perusahaan dan dipenuhi dengan rasa terpaksa. Banyak cara dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, bahkan dengan cara yang ilegal. Usaha ilegal yang sering dilakukan adalah merekayasa jumlah pajak atau “bekerja sama” dengan oknum pegawai pajak. Namun hal ini kemudian secara cepat ditangani oleh pemerintah lewat penerbitan perautan *gijzeling*, dimana dari hasil *gijzeling* tersebut, tujuh penanggung pajak yang menunggak pajak sebesar Rp 8,12 miliar, tiga diantaranya sudah ditahan dan empat lainnya akan menyusul. Wahyu menyebut, 3 orang yang ditahan 2 diantaranya adalah pasangan suami istri IS dan OHL yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan selaku penanggung pajak PT PWD sedangkan untuk 1 lainnya merupakan penanggung pajak PT SPT yang terdaftar di KPP Prataman Surabaya Pabean dengan inisial KMS. (Jawapos, 4 Februari 2015)

Selain itu, melesetnya pungutan pajak di tahun 2014 sebesar 90 triliun dari total yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 1,072 triliun dimana salah satu penyebabnya adalah sebagian besar orang kaya di Indonesia tidak patuh dalam

membayar pajak. (Gumelar, 2014). Hal tersebut juga didukung dengan penelitian dari Kamleitner *et al.* (2010) menemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak khususnya pada perusahaan yang berskala kecil. Pertama, kesempatan dalam melakukan *tax evasion*, kedua, kurangnya pengetahuan dari owner ketiga, adanya anggapan dari *owner* bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang merugikan perusahaan.

Sebenarnya Ditjen Pajak telah membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan sumber dana perusahaan sehingga dapat menurangi pembayaran pajak dengan tetap mengarahkannya kepada kepentingan masyarakat luas, salah satu diantaranya adalah dapat dibebankannya pengeluaran CSR.. Penelitian Huseynov dan Klamn (2012) yang berjudul *Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility*. membuktikan adanya hubungan yang negatif antara jumlah CSR yang dikeluarkan perusahaan terhadap pendapatan pajak negara dianggap sebagai timbal balik atas pertanggung jawaban sosial perusahaan.

Berkaca dari fakta dan peristiwa di tahun 2014, maka di tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan siap menjadi “beking” pagi para pegawai pajak dalam rangka tercapainya target pajak di tahun 2015 sebesar Rp 1489,3 triliun. Untuk menambah motivasi pegawai pajak, seluruh pegawai Direktorat Pajak yang berjumlah 32.000 orang akan mendapatkan remunerasi pada tahun 2015 (Tribun news, 20 Maret 2015).

Ditjen Pajak juga membuka kebijakan *sunset policy* jilid II mulai 1 Mei 2015, yang bertujuan mencapai target pajak di tahun 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun dapat tercapai. Kebijakan *sunset policy* bermaksud untuk mendorong memenuhi kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dibayar dengan menghapuskan denda atau sanksi administratif atas kewajiban tersebut (Ariyanti, 2015).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membantu PT “X” Indonesia dalam mengevaluasi pelaporan pajaknya agar sesuai dengan aturan yang berlaku (*tax avoidance*) agar terhindar dari sanksi. PT “X” sebetulnya sudah lama melakukan perencanaan pajak dan dianggap telah efektif dalam menyelesaikan

kewajiban pajak, namun setelah dikeluarkannya keputusan dari pemerintah dalam hal pengetatan terhadap pajak, PT “X” merasa khawatir karena selama ini mereka menyadari bahwa selama ini tidak terlalu paham terhadap peraturan pajak sehingga terdapat kemungkinan melakukan *tax evasion*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian *applied research* karena penelitian ini berfungsi untuk menemukan solusi dari penerapan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai sehingga selain dapat meminimalkan pajak penghasilan sekaligus tidak melanggar undang-undang. Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara dengan manajer terkait serta analisis dokumen terhadap SPT Tahunan PT “X” untuk tahun 2013.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Terhadap tahun 2013**

Sebetulnya PT “X” sudah dapat memperkirakan secara benar akun-akun mana saja yang bisa dijadikan celah untuk dilakukan *tax planning*, namun dalam prakteknya PT “X” cenderung tidak memiliki dasar yang jelas dalam membebankan biaya-biaya tersebut. Hal tersebut, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, maka atas evaluasi *tax planning* yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT “X”, adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Beban Tunjangan PPh 21 yang tidak di *Gross Up*

Dalam hal ini, PT “X” tidak boleh melakukan pembebanan jika biaya tersebut diperlakukan secara *net*, Tetapi faktanya, disini biaya tersebut dapat dibebankan ke dalam laba rugi fiskal.

2. Beban Jamsostek

Dalam hal ini, sebenarnya PT “X” tidak boleh melakukan pembebanan jika biaya tersebut diperlakukan secara *net*. Namun disini ternyata biaya tersebut nyatanya dapat dibebankan ke dalam laba rugi fiskal.

3. Biaya-Biaya yang Berkaitan dengan Telepon Selular yang Seharusnya Dikoreksi 50%

Pada beban isi ulang pulsa telepon selular seharusnya dilakukan koreksi positif sebesar 50% dari total beban isi ulang telepon selular. Namun dalam prakteknya, beban tersebut dapat dibebankan seluruhnya kepada laba rugi fiskal.

4. Beban Entertainment dan Beban Keperluan Kantor yang Tidak Dilengkapi Daftar Nomatif

Pada beban *entertainment* dan beban keperluan kantor seharusnya juga tidak dapat dibebankan ke dalam laba rugi fiskal jika tidak dilengkapi dengan daftar nomatif, namun lagi-lagi dalam faktanya beban entertainment yang tidak memiliki dasar yang jelas ternyata dapat dibebankan ke dalam laba rugi fiskal.

5. Beban Sumbangan yang Ada Batasannya

Beban sumbangan seharusnya tidak boleh dibebankan semua jika sumbangan terhadap infrastruktur sosial tersebut diatas 5% dari total laba bersih periode lalu, maka seharusnya PT “X” harus melakukan koreksi positif atas sisa hasil kelebihan tersebut.

Atas dasar kelima hal tersebut, maka seharusnya PT “X” melakukan pembetulan pembayaran pajak secara sukarela terhadap akun beban-beban terkait dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Perbandingan PPh badan PT “X”**  
**(sebelum dan sesudah pembetulan)**

Perhitungan Fiskal		Perhitungan Fiskal	
Sebelum pembetulan		Sesudah pembetulan	
Laba Komersial	IDR782,177,200	Laba Komersial	IDR782,177,200
Koreksi Positif	IDR7,708,178	Koreksi Positif	IDR153,742,975
Koreksi Negatif	IDR38,444,589	Koreksi Negatif	IDR38,444,589
Laba Fiskal	IDR751,440,089	Laba Fiskal	IDR897,475,586
PPh Terutang	<b>IDR99,382,807</b>	PPh Terutang	<b>IDR116,803,549</b>

**Terhadap tahun 2014 dan seterusnya**

**1. Beban Tunjangan PPh 21**

PT "X" dapat membebaskan biaya tunjangan PPh 21 jika menggunakan metode *gross up* dimana dengan menaikkan gaji pegawai sebesar besaran pajak yang dikenakan kemudian perusahaan melakukan potongan PPh 21 atas gaji karyawan tersebut. Dengan demikian akun beban tunjangan PPh 21 akan dihapus dan komponen tunjangan PPh 21 akan dijadikan satu dengan beban gaji.

## **2. Beban Jamsostek.**

Seharusnya PT "X" dapat membebaskan biaya Jamsostek jika menggunakan metode *gross up* dimana dengan menaikkan gaji pegawai sebesar besaran biaya Jamsostek yang dibayarkan perusahaan kemudian perusahaan melakukan potongan biaya Jamsostek atas gaji karyawan tersebut. Dengan demikian akun beban Jamsostek akan dihapus dan komponen beban Jamsostek akan dijadikan satu dengan beban gaji.

## **3. Beban Telepon, Fax dan Internet**

PT "X" dapat menghindari adanya koreksi fiskal atas beban isi ulang telepon selular dengan menerapkan sistem pasca bayar terhadap telepon selular yang diberikan kepada karyawan karena jabatannya.

## **4. Beban Entertainment dan Beban Keperluan Kantor**

PT "X" dapat melakukan pembebanan terhadap beban *entertainment* dan beban keperluan kantor jika membuat daftar nomatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 yang menyatakan bahwa daftar nomatif yang merupakan representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus bisa dibuktikan, bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan secara formal dan benar ada hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

Oleh karena itu, PT "X" disarankan untuk membuat daftar nomatif dengan komponen meliputi:

1. Nomor urut.
2. Tanggal "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
3. Nama tempat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
4. Alamat "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.
5. Jenis "*entertainment*" dan sejenisnya yang telah diberikan.

6. Jumlah "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan. Jumlah yang diberikan harus dalam bentuk mata uang Rupiah
7. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
  - a. Nama
  - b. Posisi
  - c. Nama perusahaan
  - d. Jenis usaha.

#### **5. Beban Sumbangan**

PT "X" hanya boleh melakukan pembebanan sumbangan dengan tidak melampaui ketentuan maksimal 5% dari laba *netto* PT "X" di periode sebelumnya serta mengalihkan sumbangan tersebut di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan (beasiswa) dan bencana alam, karena menurut PMK no. 76/PMK.03/2011, Ditjen Pajak hanya memberikan jumlah maksimal untuk sumbangan ke infrastruktur sosial.

**Tabel 4**  
**Persyaratan Pembebanan di Laba Rugi Fiskal**

Nama Akun	Persyaratan	Dasar Peraturan
Beban Tunjangan PPh 21	Digabungkan dengan gaji pegawai (Gross Up)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf (e)</li> <li>• UU no. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf (e)</li> </ul>
Beban Jamsostek	Digabungkan dengan gaji pegawai (Gross Up)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf (d)</li> </ul>
Beban Telepon, Fax, Internet	Menggunakan sistem pasca bayar	SE-09/PJ.42/2002
Beban Entertainment dan Beban keperluan	Membuat daftar normatif	SE-27/PJ.22/1986

kantor		
Beban Sumbangan	Tidak melebihi 5% dari total laba bersih tahun lalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf (i), (j), (l), (m)</li> <li>• PMK no. 76/PMK.03/2011</li> </ul>

### KESIMPULAN

Berdasar dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik konklusi sebagai berikut:

1. Strategi perencanaan pajak yang sudah diterapkan oleh PT “X” di tahun 2013, diantaranya : Pemilihan bentuk usaha, Penggunaan metode pembukuan berbasis akrual, Pengelolaan terhadap segala biaya karyawan yang menyangkut biaya pengobatan dan biaya dapur, pelaporan pajak yang tidak terlambat serta usaha penghindaran dari pemeriksaan pajak.
2. Perencanaan pajak tersebut tidak memiliki dasar yang jelas sehingga mengakibatkan kemungkinan terkena sanksi pajak di masa-masa selanjutnya.
3. Guna mengatasi hal tersebut, perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT “X” adalah:
  - a. PT “X” melakukan perencanaan pajak untuk tahun pajak yang sesuai dengan undang-undang. Perencanaan ini akan menghasilkan perhitungan pajak yang harus dibayar adalah IDR 100.666.160. Jumlah ini lebih besar dari perhitungan sebelumnya, yaitu IDR 99.382.807 namun memperkecil kemungkinan terkena sanksi yang membawa kerugian lebih besar. Aplikasi perencanaan ini dapat diterapkan pada periode selanjutnya.
  - b. Atas kesalahan perencanaan pajak yang telah dilakukan, PT“X” dapat melakukan pembetulan pajak secara sukarela dengan memanfaatkan dibukanya *sunset policy jilid II* oleh Ditjen Pajak mulai 1Mei 2015.

### DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia, 2 Febuari 2014 “Menkeu Kritik Ketidapatuhan Orang Kaya Membayar Pajak”. ([http:// www. cnnindonesia. com/ ekonomi/](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/))

- 201412021209587815216/ menkeu – kritik – ketidakpatuhan - orang-kaya – membayar-pajak/)
- Detik Finance, 12 Febuari 2015 “Dibeking Jokowi, Ditjen Pajak Tak Takut Penjarakan Orang - Orang Besar”. ([http:// finance . detik . com / read/2015/02/12/162919/2831437/4/dibeking-jokowi-dirjen-pajak-tak-takut-penjarakan-orang-orang-besar](http://finance.detik.com/read/2015/02/12/162919/2831437/4/dibeking-jokowi-dirjen-pajak-tak-takut-penjarakan-orang-orang-besar))
- Efferin, Sujoko, *et al.* 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huseynov, Faris., Bonnie K. Klamm. (2012), "*Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility*". *Sciencedirect Journal*, <http://www.sciencedirect.com.pustaka.ubaya.ac.id/science/article/pii/S0929119912000569>
- Jawapos, 4 Febuari 2015 “Tiga Pengemplang Pajak Dibui, Empat Menyusul”. (<http://www.jawapos.com/baca/artikel/12412/tiga-pengemplang-pajak-dibui-empat-menyusul>)
- Jawapos, 22 April 2014 “Hadi Poernomo Ditetapkan Tersangka Korupsi Pajak BCA”. (<http://www.jawapos.com/baca/artikel/82/Hadi-Poernomo-Ditetapkan-Tersangka-Korupsi-Pajak-BCA>)
- Kamlaitner, Bernadette., *et all.* (2010), "*Tax Compliance of Small Business Owners (A Review)* ". *Emerald Journal, Emerald Journal*, <http://www.emeraldinsight.com.pustaka.ubaya.ac.id/doi/pdfplus/10.1108/13552551211227710>
- Liputan 6, 10 April 2015 “Ditjen Pajak Diminta Fokus Sunset Policy, Bukan Pengampunan Pajak”. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2211031/ditjen-pajak-diminta-fokus-sunset-policy-bukan-pengampunan-pajak>)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang NO. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang NO. 16 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas

Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Buto

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Salemba empat : Jakarta.

Surat Direktorat Jenderal Pajak No. 1821/PJ.21/1985 tentang Jawaban dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 09 /PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 66/PJ/2010 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 72 /PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertainment” dan sejenisnya

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Tribun News, 13 Febuari 2015 “Wow, Gaji Seluruh Pegawai Pajak Akan Naik 2,5 Kali Lipat !”. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/13/wow-gaji-seluruh-pegawai-pajak-akan-naik-25-kali-lipat>)